

DAU Bulungan Terancam Ditunda



[www. rakyatkaltara.prokal.co](http://www.rakyatkaltara.prokal.co)

BULUNGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terancam tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Dikarenakan belum terbayarkannya semua tunggakan insentif tenaga kesehatan (Nakes). Bupati Bulungan Syarwani mengaku, sudah memberikan atensi khusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan terkait pembayaran insentif nakes. “Semoga bisa diselesaikan nantinya. Kita akan akomodir di APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2021 ini,” tutur Syarwani.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) anggaran pada BPKAD Bulungan Ardiansyah menjelaskan, saat ini pihaknya masih memproses finalisasi APBD Perubahan tahun 2021. Oleh pemerintah pusat kita diwajibkan menyelesaikan itu (insentif). Sebab kalau tidak, bisa-bisa DAU kita tidak ditransfer. Ini saja, sepertinya belum ada transfer DAU untuk bulan ini. Tapi sebenarnya Alhamdulillah, kemarin kita sudah proses 50 persennya,” kata Ardiansyah

Ardiansyah menjelaskan bahwa apabila DAU tak ditransfer salah satu dampaknya adalah gaji para pegawai di lingkungan Pemkab Bulungan. Ardiansyah memastikan jumlah bayar yang harus ditanggung daerah itu masih bisa diakomodir melalui APBD Perubahan.

Memang untuk insentif nakes ini cukup banyak, setidaknya kita perlu Rp13 miliar. Kemudian ada SILPA dari *box* tambahan sekitar Rp480 ribu. Itu kita anggarakan di APBD perubahan. Lalu pada 2020 kita juga ada kekurangan pembayaran insentif untuk November dan Desember sekitar Rp2,73 M. Kalau kita akumulasi nilainya sekitar Rp15 miliar,” jelasnya.

Sumber Berita:

- rakyatkaltara.prokal.co; DAU Bulungan Terancam Ditunda; Rabu, 1 September 2021;
- korankaltara.com; DAU Untuk Bulungan Terancam Tak Ditransfer; Rabu, 1 September 2021.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:

- Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- Alokasi DAU per-daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sedangkan Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- DAU dialokasikan untuk:
 - a. provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota.
- Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.